

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 00321 /I09.2f/I9-1990

tentang

Pemberian izin untuk mendirikan TK HARAPAN AISYIAH  
oleh Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Harapan Aisyiah  
di Desa Pulau Jambu Kecamatan Bangkinang.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kampar.

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan/Pengurus TK Harapan Aisyiah tanggal 6 Oktober 1989 Nomor : 08/Peng-X/1989.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kampar, perlu memberi kesempatan kepada pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan.  
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.  
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Harapan Aisyiah telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK HARAPAN AISYIAH di Desa Pulau Jambu Kecamatan Bangkinang sehingga perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bangkinang tanggal 24 Juli 1989 nomor : 0027/I09.2.1/I3-1989.

M E M U T U S K A N


- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan/Pengurus TK Harapan Aisyiah untuk mendirikan TK HARAPAN AISYIAH dengan alamat DESA PULAU JAMBU KECAMATAN BANGKINANG.  
Kedua : Mewajibkan sekolah/TK tersebut pada diktum Pertama untuk :  
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah/TK Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.  
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kabupaten dan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n g k i n a n g

Pada tanggal : 20 FEB 1990



Tembusan kepada Yth, :